

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang terlahir secara rasional dengan dibekali pengetahuan yang mana hal itu dimanfaatkan untuk memenuhi kepuasan diri. Hal inilah yang membuktikan adanya istilah ‘*homo economicus*’ dimana manusia akan berpikir dengan rasionalitasnya dalam membuat pilihan secara objektif serta efisien dengan dalih mempertimbangkan biaya (alternatif terbaik) sehingga mampu tercapainya manfaat jangka panjang (Efeoğlu & Çalışkan, 2018, p. 29).

Rasionalitas tersebut membawa manusia menjadi semakin konsumtif hingga ke tahap yang tidak dapat terpisahkan lagi antara manusia dengan kegiatan konsumsi. Sehingga sudah menjadi hal yang wajar jika manusia memiliki keinginan untuk membelanjakan kekayaannya yang mana keinginan tersebut kian waktu semakin meningkat. Sebab pada dasarnya konsumsi merupakan suatu kebutuhan pokok atau primer yang wajib dipenuhi untuk menunjang segala aktivitas sehari-hari.

Dengan pernyataan tersebut kemudian diselaraskan kembali dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki batasan-batasan berdasarkan berbagai faktor penentunya, maka segala hal yang dilakukan memiliki batasannya. Batasan yang terbentuk juga dapat berasal dari diri

manusia itu sendiri maupun terbentuk berdasarkan ketentuan sosial yang ada baik secara turun temurun maupun kebiasaan yang umum dilakukan.

Sehingga seseorang khususnya seorang Muslim dalam melakukan tindakan konsumsinya secara rasional telah ditentukan dengan batasan-batasannya dalam agama Islam. Dimana Islam mengajarkan seorang konsumen harus mampu secara cerdas menentukan kebutuhan komoditas mana yang perlu dipenuhi sehingga dapat tercapainya kemaslahatan diri maupun umum. Karena pada dasarnya kemaslahatan dicapai demi terhindarnya diri dari segala bentuk kemudharatan (kerugian).

Menurut Islam, konsumen dikatakan rasional apabila perilaku konsumsinya tidak *tarf* (hidup *glamour*), *ishraf*, dan *tabdzir* sehingga manusia tidak terjerumus ke dalam gaya hidup konsumtif maupun berlebihan yang mana dapat kita kenal dengan istilah gaya hidup hedonisme. Sebab sudah sangatlah jelas dalam Islam bahwa gaya hidup hedonisme atau berlebihan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di masyarakat.

Maka dari itu perlu diketahui dari mana faktor pemicu seseorang dapat bertindak konsumtif atau mengonsumsi sesuatu secara berlebihan. Tindakan konsumtif seseorang ternyata dapat terpicu akibat adanya rasa kepuasan maupun terbawa arus perilaku konsumsi di lingkungan sekitarnya.

Saat ini hal yang paling memungkinkan manusia bertindak konsumtif yakni dikarenakan dalam suatu lingkungan, masyarakat membutuhkan sesuatu yang mampu memberikan banyak kemudahan namun mudah diakses. Secara spesifik masyarakat menuntut supaya dalam berkegiatan konsumsi mampu

menyediakan kemudahan baik dari sisi produk maupun efisiensi dalam bertransaksi.

Sehingga pihak produsen maupun perusahaan satu per satu mulai mencoba membuat terobosan baru dalam memenuhi keinginan konsumen dalam kegiatan konsumsinya khususnya terkait sistem transaksi. Terobosan yang dimaksud yakni dengan melahirkan model sistem transaksi baru yang dapat disebut sebagai sistem transaksi online.

Dengan hadirnya sistem tersebut ternyata sangat disambut masyarakat secara antusias dan mampu diterima secara terbuka. Salah satu buktinya seperti yang saat ini sedang menjadi *trend* penggunaan jenis *electronic payment* yakni *e-commerce* salah satunya layanan pada fitur Shopee. Shopee menjadi sebuah fitur yang menjadi sorotan dan hampir setiap orang mengetahui bahkan menjadi salah satu penggunaannya.

Menurut hasil survey secara online pada tahun 2021 yang dilakukan berdasarkan indikator BUMO (*Brand Use Most Often*) menunjukkan bahwa *platform* (merek) yang sering digunakan adalah Shopee dengan 54% responden disusul dengan Tokopedia sebanyak 30% dan Lazada sebanyak 13%. Survei yang dilakukan berdasarkan aktivitas pembelian dalam kurun waktu 2 tahun ke belakang tersebut dilakukan di beberapa wilayah Indonesia yang memiliki potensi sebagai penopang pertumbuhan Indonesia di masa mendatang.

Tidak mengherankan jika *platform* Shopee mengeluarkan fitur layanan jasa berupa ShopeePay mendapat sambutan yang positif bagi masyarakat.

Sebab ShopeePay merupakan salah satu bentuk layanan yang memberikan kemudahan dalam proses pembayaran di muka sebelum barang yang dipesan tiba. Di lain sisi, fitur tersebut lahir pada kondisi dimana masyarakat sedang mengalami dilema di tengah wabah Covid-19 yang memaksa orang-orang untuk tidak beraktivitas di lingkungan luar sedangkan kebutuhan pangan maupun kegiatan ekonomi lainnya harus tetap terpenuhi.

Di sisi lain menurut Islam dalam menanggapi adanya fitur tersebut mengarahkan pada kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa “asal hukum dalam perkara mu’amalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya”. Berdasarkan kaidah tersebut maka secara tidak langsung hukum penggunaan alat pembayaran berupa ShopeePay adalah diperbolehkan dan halal.

Selain dari sisi agama, layanan jasa yang disediakan oleh fitur ShopeePay dinilai sangat memuaskan bahkan banyak dari orang-orang baik pengguna maupun bukan pengguna tidak percaya dengan fasilitas serta kualitas layanan yang di berikan. Hal ini dilakukan oleh *platform* Shopee alih-alih untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dengan memberikan kepuasan terhadap konsumennya.

Berdasarkan tindakan yang diambil oleh Shopee pada kenyataannya membuahkan hasil. Banyak dari masyarakat yang awalnya tidak menghiraukan Shopee, namun dengan dihidirkannya ShopeePay dengan sedemikian rupa selain mampu meningkatkan loyalitas pelanggan juga mampu menarik minat masyarakat untuk menjadi penggunanya.

Dilihat dari fasilitas maupun kualitas layanannya yang sangat menggiurkan inilah yang memancing konsumen untuk tidak menyia-nyiaakan kesempatan. Terlebih lagi bagi para remaja yang merupakan golongan masyarakat yang memiliki potensi paling besar untuk bertindak konsumtif.

Sebab konsumen pada tingkat prima atau konsumen yang aktif dalam berkegiatan konsumsi merupakan masyarakat yang berada pada usia remaja masa akhir. Batasan usia remaja pada masa akhir berada pada rentan umur 18-22 tahun yang mana mayoritas masyarakat pada usia tersebut di Indonesia berada pada masa perkuliahan.

Masa perkuliahan merupakan masa dimana seseorang menganggap dirinya telah dewasa dan mampu mengatur segala bentuk kegiatan ekonominya. Namun pada kenyataannya mahasiswa masih sering terseret untuk bertindak konsumtif. Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor yang memungkinkan.

Perilaku konsumtif yang terus dilakukan oleh mahasiswa mampu mengubah gaya hidup mereka yang mengarah pada gaya hidup hedonisme. Sebab cara pandang hedonisme melihat bahwa sumber kebahagiaan berasal dari kenikmatan atas harta yang berlimpah (Ismail, 2020).

Secara tidak langsung hedonisme dianggap sebagai pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan mendapatkan kebahagiaan dengan membelanjakan kekayaannya secara berlebihan. Padahal tujuan konsumsi menurut Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia dalam rangka beribadah

kepada Allah SWT, sehingga manusia dituntut untuk mencari rezeki maupun mengonsumsi sesuatu yang halal dan tidak boleh berlebihan.

Dari konsep tersebut sudah sangat jelas bahwa konsep gaya hidup hedonisme sangat bertentangan dengan konsep konsumsi menurut Islam. Selain itu juga dengan memperhatikan lingkungan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya pada Fakultas Agama Islam, program studi Ekonomi Syariah masih banyak dari mahasiswa yang mudah terpengaruh untuk berbelanja dengan mengikuti *trend* maupun *brand* tertentu untuk terlihat *fashionable* sehingga mengarahkan mereka untuk bertindak konsumtif secara sadar maupun tidak sadar.

Berdasarkan permasalahan tersebutlah yang mengarahkan penulis untuk memastikan lebih jelas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa mampu bertindak konsumtif dalam artian memiliki gaya hidup hedonisme. Perilaku konsumtif mahasiswa ini dikaitkan dengan pengalaman dalam menggunakan fitur layanan ShopeePay namun tetap memperhatikan pemahaman mahasiswa terhadap pengetahuan konsumsi dalam Islam. Pengetahuan tersebut dapat berupa pengetahuan terhadap kaidah ushul fiqh, manajemen keuangan, maupun perilaku konsumen.

Sehingga target dalam penelitian ini yang cocok adalah mahasiswa Ekonomi Syariah pada angkatan 2019 dan 2018. Hal ini dinilai berdasarkan pengetahuan yang telah diterima selama perkuliahan serta dipandang sebagai konsumen ShopeePay yang mayoritas lebih dominan menjadi pengguna selama masa perkuliahannya.

Sehingga penulis mencoba memuaskan rasa penasarannya dengan melakukan penelitian terhadap situasi tersebut dengan judul “Pengaruh Layanan Jasa *E-Wallet*, Tingkat Pengetahuan Akademik dan *Sharia Compliance* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitiannya ke dalam tiga pertanyaan berikut ini:

1. Apakah secara parsial tingkat pelayanan jasa ShopeePay berpengaruh terhadap perilaku konsumtif (hedonisme) mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah?
2. Apakah secara parsial tingkat pengetahuan akademik mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah berpengaruh terhadap perilaku konsumtif (hedonisme)?
3. Apakah secara parsial terdapat pengaruh antara tingkat kesesuaian syariat Islam (*sharia compliance*) terhadap perilaku konsumtif (hedonisme) mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah?
4. Apakah secara simultan tingkat layanan jasa ShopeePay, pengetahuan akademik dan *Sharia compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif (hedonisme) mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pengajuan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dan mengevaluasi secara parsial pengaruh tingkat pelayanan jasa ShopeePay terhadap perilaku konsumtif (hedonisme) mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan 2019.
2. Untuk membuktikan dan mengevaluasi secara parsial pengaruh tingkat pengetahuan akademik mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah terhadap perilaku konsumtif (hedonisme) mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan 2019.
3. Untuk membuktikan dan mengevaluasi secara parsial pengaruh tingkat kesesuaian syariat Islam (*sharia compliance*) terhadap perilaku konsumtif (hedonisme) mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan 2019.
4. Untuk membuktikan dan mengevaluasi secara simultan tingkat layanan jasa ShopeePay, pengetahuan akademik dan *Sharia compliance* terhadap perilaku konsumtif (hedonisme) mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun berbagai pihak di antaranya sebagai berikut:

1. Membantu memberikan informasi mengenai faktor-faktor seseorang dapat berperilaku konsumtif di lingkup maraknya penggunaan *e-wallet* saat ini khususnya penggunaan layanan jasa ShopeePay.
2. Mampu menjadi sumbangsih terhadap penelitian sebelumnya maupun penelitian selanjutnya yang akan dikembangkan.

3. Sebagai media penulis untuk lebih mengembangkan pengetahuan serta wawasan terkait pola konsumsi berdasarkan hukum syariah Islam yang berlaku.

#### **E. Ruang Lingkup**

Batasan penelitian ini mencakup Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan 2019 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menggunakan layanan *e-wallet* berupa fitur ShopeePay secara aktif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam memberikan kemudahan untuk memahami tentang pengorganisasian penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menjabarkan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini. Berikut sistematika penelitian diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab II berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti serta memuat penjelasan mengenai landasan teori yang berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan.

##### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab III memuat penjelasan mengenai jenis, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, sumber data, definisi operasional variabel, serta teknik analisa data penelitian yang akan menjadi acuan penulis dalam mengolah dan menghasilkan karya ilmiah.

#### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV akan berisi penjelasan mengenai hasil penelitian kemudian dibahas berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian dilakukan. Uraian yang akan termuat dalam bab ini antara lain berisi uraian terkait deskripsi/karakteristik data dan uraian hasil pengujian hipotesis.

#### BAB V. SIMPULAN

Bab V memuat bagian simpulan, keterbatasan, dan saran penelitian selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian ini sehingga mampu dijadikan sebagai bahan acuan maupun rekomendasi penelitian selanjutnya.